

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak perubahan dan berdampak bagi kemajuan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital.¹ Informasi sangat dekat dengan “power” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri.² Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Terutama sistem kemasyarakatan, administrasi publik, dan sistem pemerintahan yang bergeser menuju sistem digital.

Kemajuan teknologi, pemerataan internet, pembenahan sistem administrasi publik ke ranah digital selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*” atau kejahatan siber.³ Kejahatan siber sangat luwes dan

¹ Brisilia Tumulun, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2 (2018): hal. 24.

² Dian Ekawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*, *Jurnal Unes Law Review* 1, No. 2 (2018): hal. 158

³ Lauder Siagian, *Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional*, *Jurnal Asimetris*, Vol. 4, No (2018): hal. 3.

dengan mudah serta efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Oleh karena itu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Kemajuan teknologi, digitalisasi, dan pemerataan internet ini sejatinya dapat menjadi alat bantu yang sangat signifikan, terutama ketika negara sedang mengalami berbagai krisis seperti situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, dapat pula dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi, komunikasi, dan pemantauan angka penularan. Gagasan ini menjadi pemicu bagi pemerintah dalam meluncurkan aplikasi pemantauan bernama PeduliLindungi. Terobosan aplikasi PeduliLindungi yang diharapkan mampu untuk memberikan peringatan kepada masyarakat apabila memasuki area terdampak Covid-19, lokasi fasilitas kesehatan dan melakukan pelacakan apabila ada orang-orang yang berpotensi terinfeksi virus Covid-19.⁴

Harapan dari aplikasi tersebut akan mampu melindungi warga dari penyebaran virus, namun justru malah meresahkan sebagian besar masyarakat. Aplikasi PeduliLindungi telah membuka peluang pencurian data pribadi dan memiliki keamanan yang lemah.⁵ Pemerintah yang merupakan inisiator dan produser dari aplikasi ini seharusnya memberikan jaminan keamanan. Masyarakat

⁴https://kominfo.go.id/content/detail/25866/siaran-pers-no-57hmkominfo042020-tentang-aplikasi-pedulilindungi-aman-dari-phising-dan-malware-diunduh-lewat-app-store-dan-play-store/0/siaran_pers diakses pada 23 September 2021.

⁵ <https://www.merdeka.com/jakarta/kasus-pembobolan-data-pedulilindungi-keberadaan-sertifikat-vaksin-ilegal-ditelusuri.html> diakses pada 23 September 2021.

menyatakan keprihatinan atas keamanan data medis pribadi atas peristiwa yang terjadi pada awal September 2021. Media sosial gempar oleh pemberitaan yang menyatakan bahwa sertifikat vaksin virus corona presiden telah bocor di Internet. Kebocoran data pribadi Presiden, yang terdapat di dalam sertifikat termasuk juga Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin menegaskan situasi dan kondisi mengenai Indonesia memiliki catatan keamanan siber yang lemah, dengan literasi online yang buruk, dan sering terjadi kebocoran sebelumnya. Sertifikat vaksin yang beredar online dibocorkan oleh pengguna yang menemukan datanya di aplikasi pemantauan vaksin resmi PeduliLindungi, aplikasi buatan pemerintah dalam rangka pemantauan dan pengendalian pandemi Covid 19.

Dampak kebocoran data sertifikat vaksin Presiden yang direportasekan oleh vpnMentor pada 30 Agustus, mengungkapkan bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang dikumpulkan di aplikasi uji dan lacak PeduliLindungi sangatlah rentan diakses, sehingga meninggalkan ruang bagi pelanggaran keamanan.⁶ Lemahnya keamanan siber di Indonesia ini berbarengan dengan fenomena penetrasi digital yang sangat tinggi angkanya di Indonesia, namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran digital yang baik dari mereka yang mengelola data.

Perhatian terhadap pemberian perlindungan kepada data pribadi (*privacy data protection*) yang dicuri dan dipergunakan untuk pembuatan sertifikat vaksin palsu semakin mendapat perhatian dari masyarakat ketika salah satu aplikasi rancangan pemerintah sangat rentan terjadi pencurian data pribadi. Keamanan data yang lemah seakan menunjukkan bahwa manajemen teknologi informasi, sebagai

⁶ <https://tekno.tempo.co/read/1502157/3-yang-ikut-diungkap-dalam-kasus-data-jokowi-bocor-dari-pedulilindungi> diakses pada 23 September 2021.

penyelenggara transaksi digital, pada aplikasi PeduliLindungi sangat jauh dari kata berhasil.

Kasus PeduliLindungi seakan mengulang kasus kebocoran dan pencurian data dari aplikasi rancangan pemerintah. Pada Mei 2021, data pribadi lebih dari 200 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disinyalir dibocorkan oleh peretas, sehingga kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi ini menambah rekor buruk kepedulian pemerintah dalam melindungi warganya.⁷ Data pribadi sensitif termasuk NIK, informasi paspor, hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon, foto, dan data penting dari setidaknya 1,3 juta pengguna dengan mudah dapat ditranskrip. Berdasarkan laporan ini, tampak bahwa tidak adanya perhatian ekstra pemerintah dalam mencegah berbagai praktik pembobolan data pada aplikasi resmi negara. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat kasus kebocoran data akan seharusnya mejadi pertanggung jawaban pemerintah, jika pemerintah lambat menanganinya, bisa jadi publik menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Perlindungan data sertifikasi vaksin adalah data pribadi yang menyangkut aktivitas elektronik tersebut melibatkan jejaring daring. Ketentuan perlindungan sistem elektronik seperti aplikasi PeduliLindungi terdapat pada pertimbangan pasal 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no 11 tahun 2008 jo UU no

⁷ <https://www.thejakartapost.com/life/2021/09/07/indonesians-data-just-sitting-there-hackers-say.html> diakses pada 22 September 2021.

19 tahun 2016, yang tertulis:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pada pasal yang sama disebutkan mengenai pengertian atas data pribadi, yaitu .

Pasal 1 ayat (4) UU ITE disebutkan pengertian dokumen elektronik sebagai: .

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pemerintah dalam kasus Aplikasi PeduliLindungi menjadi pihak yang melakukan penyelenggaraan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU ITE, pengertian penyelenggaraan sistem elektronik adalah: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.” Sedangkan, penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (6a) UU No. 11/2008 jo. UU 19/2016 adalah:

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluannya dan/atau keperluan pihak lain.

Indonesia memiliki hukum dalam UU ITE dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya disediakan oleh negara. Sehingga perlu penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Lebih spesifik lagi, data pribadi yang juga mencakup NIK serta informasi yang personal, ketentuan perlindungan dari penyebaran yang tidak bertanggung jawab disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 76 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan UU No.23/2006 jo. UU No. 24/2013, sedangkan hak masyarakat mendapat perlindungan di tengah situasi darurat pandemi terdapat pada Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU No. 36/2006), Kementerian Kesehatan sebagai Wali Data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada Sistem PeduliLindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur oleh PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia, Kementerian Kominfo selaku regulator serta penyedia infrastruktur yang seharusnya berperan sebagai pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip perlindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data Sistem PeduliLindungi sesuai PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan terakhir landasan hukum bagi penyebaran data ilegal pada Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang No. 11/2008) beserta amandemennya. Sejumlah perundangan ini seharusnya mampu

menjadi landasan bagi pemerintah dalam bertanggungjawab untuk menangani kebocoran data aplikasi PeduliLindungi.

Masyarakat seharusnya mendapat perlindungan yang lebih baik, karena terkesan bahwa pemerintah dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Terutama karena aplikasi PeduliLindungi merupakan upaya pemerintah untuk menangani pandemi, namun malah memposisikan masyarakat kepada situasi yang tidak aman. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penelitian ini akan berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atas Kebocoran Data Pribadi pada Sertifikat Vaksin dalam Aplikasi PeduliLindungi.”**

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Adakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Hukum bagi masyarakat terkait kebocoran data sertifikat Vaksin?
- b. Adakah bentuk tanggung jawab pemerintah pada masyarakat atas kebocoran data dalam aplikasi peduli lingkungan?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Hukum bagi masyarakat terkait kebocoran data sertifikat Vaksin
- b. bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan

perlindungan hukum pada masyarakat atas kebocoran data dalam Aplikasi PeduliLindungi

1.4. Metodologi Penelitian

a. Tipe penelitian.

Tipe penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum serta melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode *Statue Approach* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang mengidentifikasikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan metode *Conceptual Approach* yaitu pendekatan ini membahas pendapat dari para sarjana sebagai acuan landasan pendukung dan literatur.⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran data sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi.

c. Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan Hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perincian kedua jenis bahan hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang

⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004: hal.14

berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni:

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
 - Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
 - Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,
 - Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
 - Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan digunakan dalam menunjang bahan hukum primer, yaitu berupa bentuk literatur-literatur, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam topik skripsi ini.

d. Langkah Penelitian Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam pengambilan bahan hukum didalam skripsi ini adalah dengan mencari semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dalam usaha memperoleh data yang relevan dan lengkap, menggunakan

sejumlah teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁹

1. Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi.¹⁰

- a. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.
- b. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan.
- c. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

2. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Pembahasan permasalahan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-

⁹ Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. 2010: hal. 23

¹⁰ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing Malang, 2007: hal. 321

undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Dalam penelitian ini juga memanfaatkan penafsiran sistematis yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada Di dalam undang- undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. *PeduliLindungi*

Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling berbagi data lokasi saat bepergian sehingga dapat dilakukan penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika sedang berada di keramaian atau berada di zona merah yaitu suatu daerah atau desa yang telah tercatat ada orang yang terinfeksi COVID-19 atau ada pasien dalam pengawasan. Masyarakat yang mengunduh aplikasi Peduli Lindungi atau mengakses sistem, maka aplikasi ini akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, aplikasi akan secara berkala mengidentifikasi lokasi Anda dan memberikan informasi mengenai keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19.

Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat perawatan lebih lanjut guna menghentikan penyebaran COVID-19. Dengan demikian, semakin banyak partisipasi masyarakat

yang menggunakan aplikasi ini maka akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. Peduli Lindungi beritikad dalam menjaga privasi dengan sangat serius. Data disimpan dengan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan dengan orang lain. Data hanya akan diakses jika seseorang berisiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

Perilisan aplikasi ini bukan tanpa rintangan. Selepas perilisan aplikasi ini, terdapat banyak isu serta kasus yang mengarah pada kecurigaan bahwa keamanan serta asal muasal aplikasi ini sangat dipertanyakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah informasi yang beredar terkait aplikasi PeduliLindungi milik Singapura, dan datanya juga ada di dalam negeri.¹¹ Kemenkominfo secara tegas menyatakan bahwa data strategis harus disimpan di dalam negeri. PeduliLindungi telah dijamin aman dengan Kepmenkominfo No. 171 Tahun 2020 yang melengkapi keputusan sebelumnya yaitu Kepmenkominfo No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanggulangan. Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Pos dan Informatika.

1.5.2. Hukum Data Pribadi

Data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang sepenuhnya diidentifikasi dan/atau yang dapat diidentifikasi secara terpisah, atau data yang digabungkan dengan data lain, sehingga informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Ada dua jenis data pribadi, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

A. Data pribadi umum: data yang terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin,

¹¹ <https://voi.id/en/technology/85263/pedulilindungi-is-guaranteed-to-be-original-made-by-indonesians-check-the-facts> diakses pada 10 November 2021

kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang digabungkan untuk memungkinkan identifikasi.

- B. Data pribadi khusus: data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus, dan terdiri dari data yang berkaitan dengan data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, kehidupan/orientasi seksual, orientasi politik, catatan kriminal, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hak Pemilik Data Pribadi pada umumnya dapat dipahami sebagai hak untuk meminta akses ke dan/atau salinan kesalahan dan ketidakakuratan koreksi data pribadi dari Pengendali Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi biasanya adalah orang perseorangan, korporasi, badan publik, pelaku usaha, atau organisasi/lembaga yang menentukan tujuan dan mengendalikan pengolahan data pribadi. Sedangkan, Pengontrol Data Pribadi diperlukan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan keamanan data pribadi yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebelum melakukan pemrosesan data pribadi, Pengontrol Data Pribadi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari Pemilik Data Pribadi. Persetujuan tersebut dapat berbentuk tertulis atau tertulis secara lisan. Informasi berikut harus dinyatakan dalam persetujuan.

Privasi data pribadi adalah hak subjek data individu. Ini mengacu pada tujuan pengumpulan dan pemrosesan data, preferensi privasi, dan cara organisasi mengelola data pribadi. Peraturan nasional tentang privasi data biasanya berfokus

pada cara mengumpulkan, memproses, membagikan, mengarsipkan, dan menghapus data. Sebagai hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, privasi data pribadi memungkinkan individu untuk menentukan penggunaan data pribadinya. Pemilik data memiliki hak untuk mengizinkan pengelola data memproses dan menggunakan data mereka. Saat melakukannya, pemilik data harus memiliki hak hukum untuk meminta informasi tentang identitas digital mereka sendiri, tujuan meminta dan menggunakan data pribadi mereka, dan organisasi yang meminta data tersebut.

Sementara itu, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang konsisten untuk privasi data. Aturan dan kewajiban saat ini tersebar di setidaknya 32 peraturan perundang-undangan yang berbeda.¹² Kesenjangan antar peraturan tersebut menghambat penegakannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19/2016 dan UU Administrasi Kependudukan No. 24/2013, misalnya, memiliki klasifikasi data umum dan sensitif yang bertentangan.¹³

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan disusun secara sistematis sebagai upaya pembahasan dan analisis yang terperinci. Demikian pertanggungjawaban sistematis penelitian ini disusun:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan tesis dengan

¹² Haganta, R. (2020). *Legal Protection of Personal Data as Privacy Rights of E-Commerce Consumers Amid the Covid-19 Pandemic*. *Lex Scientia Law Review*, 4(2), 77-90. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i2.40904>

¹³ Daniar Supriyadi. (2017). *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. Diakses pada 10 November 2021.

mengemukakan latar belakang masalah yang dalam hal ini penulis mengemukakan adanya kebocoran data sertifikasi vaksin yang terangkum dalam Aplikasi Peduli Lingkungan yang wajib dimiliki masyarakat dengan adanya pandemi covid 19. Kebocoran data tersebut sangat membuat masyarakat resah karena dapat disalahgunakan pelaku dan merugikan korban dalam hal ini masyarakat. Kemudian siapakah yang bertanggung jawab atas hal ini perlu dibahas untuk pertanggungjawabannya. Bab ini kemudian berlanjut dengan pemaparan Rumusan masalah, tujuan penulisan dan metoda penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian Juridis Normatif/Dogmatik dengan silogisme deduksi.

Bab II Pengertian dan Hakekat Data Sertifikasi Vaksin . Bab ini terdiri dari 2 sub bab, antara lain:

Bab II.1. Pengertian Data Sertifikasi Vaksin sebagai Data Elektronik. Bab ini memberikan pengertian data elektronik menurut hukum positif (UU No. 11/2008 jo. UU 19/2016) dan peraturan perundang undangan yang menyangkut sertifikasi vaksin..

Bab II.2. Analisa UU No. 11/2008 jo. UU 19/2016 sebagai Perlindungan Hukum Masyarakat. Bab ini mengungkapkan keberadaan pasal pasal yang bermuatan proteksi atas penyalahgunaan data pribadi masyarakat melalui UU No. 11/2008 jo. UU 19/2016 sebagai hukum positif

Bab III Pertanggungjawaban Atas Bocornya Data Aplikasi PeduliLindungi.
Bab ini terdiri dari 2 sub bab.

Bab III.1. Hakekat dan Fungsi Aplikasi Peduli Lingkungan . Bab ini

mengungkapkan tentang apa yang dimaksud dengan aplikasi peduli lingkungan dan fungsinya bagi masyarakat dan pemerintah menurut peraturan yang berlaku.

Bab III.2. Analisa Tanggung - Jawab Pemerintah Atas Kebocoran Data Dalam Aplikasi Peduli Lingkungan. Bab oini mengupas pertanggungjawaban pada Pemerintah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atas adanya . Aplikasi Peduli Lingkungan menurut hukum positif yang berlaku.

Bab IV. Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sejenis dalam memberikan putusan/vonis yang sesuai. Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan masukan, khususnya kepada para penegak hukum.